

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI
KORBAN KEJAHATAN BEGAL YANG MELAKUKAN
PEMBELAAN DIRI SECARA DARURAT**

Agustini Andriani, Ari Bakti Windi Aji¹

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana bagi korban begal yang melakukan pembelaan diri secara darurat. Dewasa ini, kejahatan perampasan harta benda atau begal kerap terjadi dan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Kejahatan begal ini juga sering menimbulkan korban jiwa. Namun dalam beberapa kasus begal, korban begal dalam keadaan darurat terkadang melakukan perlawanan untuk pembelaan diri terhadap pelaku sehingga menyebabkan cedera bagi pelaku bahkan pelaku meninggal dunia. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yaitu mengkaji aturan perundang-undangan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap korban kejahatan begal yang melakukan pembelaan diri secara darurat. Jenis data yang digunakan bersifat kualitatif, adapun sumber data yang diambil dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder. Hasil dari penelitian mengungkapkan bahwa pertanggungjawaban pidana bagi korban kejahatan begal yang melakukan pembelaan diri secara darurat sehingga tidak sengaja melukai atau membunuh pelaku pembegalan dapat dibenarkan tindakannya selama memenuhi syarat dan batasan menurut ketentuan hukum.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pembelaan Diri, Darurat, Begal

Abstract

This paper aims to analyze criminal liability for victims of robbery who carry out self-defense during an emergency. Today, the crime of confiscation of property or robbery often occurs and causes unrest in the community. This crime of robbery also often causes fatalities. However, in several cases of robbery, victims of robbery in an emergency fight to defend themselves against the perpetrators, causing injury to the perpetrators of death. The approach method used is a normative juridical approach, namely reviewing the laws and regulations regarding criminal responsibility for victims of criminal acts of robbery who carry out self-defense in an emergency. The type of data used is qualitative, while the source of data taken in this study is secondary data. The results of the study reveal that criminal liability for victims of robbery crimes who carry out self-defense in an emergency so that they do not accidentally injure or kill the perpetrators of the robbery can assist their actions as long as they fulfill the terms and conditions according to legal provisions.

Keywords: Criminal Liability, Self Defense, Emergency, *robbery*.

¹ Fakultas Syariah IAIN Kerinci, Email : agustiniandriani@iainkerinci.ac.id

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan berbangsa, hukum tidak dapat dipisahkan dari hakikat negara. Karena hukum menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan suatu bangsa. Hukum juga berfungsi sebagai penyalur kehendak atau keinginan masyarakat untuk mewujudkan cita-cita masyarakat. Hukum adalah suatu sistem sosial untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, tuntutan-tuntutan dan harapan yang terdapat dalam kehidupan masyarakat yang beradab. Oleh karena itu, setiap peraturan perundang-undangan wajib ditegakkan untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat dan masyarakat mengikuti peraturan telah dibentuk. Begitu pentingnya penegakkan hukum dalam menjaga keselarasan kehidupan suatu masyarakat, sebagaimana Satjipto Raharjo berpendapat bahwa hakikat dari penegakan hukum adalah penegakan konsep tentang kemanfaatan sosial, keadilan, kebenaran, dan lainnya. Bahwa pada intinya, dalam usaha mengimplementasikan konsep serta ide tersebut menjadi realita atau nyata adalah definisi serta arti "penegakan hukum."²

Dalam dunia penegakkan hukum, kita ketahui bahwa setiap peraturan itu dikeluarkan oleh suatu badan yang berkuasa dalam masyarakat di tempat peraturan itu dikeluarkan, yaitu pemerintah. Namun, walaupun peraturan tersebut dikeluarkan oleh pemerintah, masih ada saja oknum yang melanggar peraturan yang dikeluarkan pemerintah termasuk dalam ranah hukum pidana. Dalam ranah hukum pidana, Tindak pidana merupakan perbuatan atau tindakan yang diancam hukuman pidana, yang bersifat melawan hukum, dan berhubungan dengan kesalahan, serta dilakukan oleh orang yang bertanggung jawab³. Tindak Pidana yang kerap menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat adalah tindak pidana kejahatan.

Tindak pidana kejahatan tidak pernah selesai senantiasa menjadi polemik untuk diperbincangkan selalu ada saja bentuk-bentuk kejahatan baru yang terjadi. Sebagaimana media-media televisi ataupun media sosial yang semakin marak di tengah masyarakat Indonesia. Terlebih saat ini merupakan zaman teknologi di mana seseorang dapat dengan langsung mengakses berita dan tindakan apa saja yang terjadi di berbagai tempat, daerah, bahkan dunia hanya dengan hitungan detik tanpa harus menunggu berlama-lama, tanpa jeda dan tanpa batas. Pola-pola kejahatan yang terjadi pun semakin marak terjadi dengan motif kejahatan yang semakin beragam. Motif kejahatan yang dipicu kondisi ekonomi merupakan kejahatan yang kerap terjadi di tengah masyarakat, bersamaan dengan berkembangnya teknologi dan zaman. Salah satu kejahatan yang kerap terjadi yang dipicu oleh kondisi perekonomian adalah kejahatan perampasan dengan kekerasan atau dikenal dengan Begal.

Kejahatan begal merupakan kejahatan yang memiliki kesamaan dengan kejahatan perampasan dan perampokan. Kejahatan jenis ini dilakukan oleh seseorang yang biasanya disertai dengan kekerasan menggunakan senjata tajam, ada yang menggunakan sepeda motor dan ada pula yang menunggu kemudian mencegat korbannya di tempat-tempat yang sepi, jauh dari keramaian dan minim

² Rahardjo.S, *Masalah Penegakan Hukum : suatu tinjauan sosiologis*, (Bandung: Sinar Baru, 1983), 24

³ Marselino.R,(2020) *Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas(Noodweer Excess)*, Jurist Diction, Vol.3 (2). 84

fasilitas keamanan. Tak sedikit dari pelaku kejahatan jenis ini melakukan pembunuhan terhadap korban demi merampas apa saja yang dimiliki oleh korban, baik berupa handphone, perhiasan, uang, bahkan kendaraan bermotor. Kejahatan ini pada hakikatnya merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun bertentangan dengan hukum, serta membahayakan bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karenanya harus diberikan tindakan hukum yang tegas kepada pelakunya. Hukum kita telah mengatur di dalam KUHP Pasal 365 ayat (1), (2) dan (3) dengan pidana hukuman selama-lamanya Sembilan tahun, dua belas tahun, atau bahkan seumur hidup.⁴

Dari kejahatan tersebut, respon dari para korban pun bermacam-macam, ada yang pasrah dengan keadaan, sehingga menyerahkan hartanya, ada pula yang mempertahankan hartanya tak peduli dengan resiko yang akan diterima, dan tak sedikit korban yang berontak melakukan perlawanan terhadap pelaku kejahatan demi mempertahankan harta, kehormatan dan yang lebih penting adalah jiwanya. Korban yang terancam keselamatannya tidak segan-segan dalam keadaan darurat untuk melakukan pembelaan diri dan serangan balik terhadap pelaku kejahatan begal, sehingga pelaku kejahatan begal mengalami cedera, luka-luka, bahkan mengalami kematian.

Perlindungan diri atau pembelaan diri inilah yang tidak semua masyarakat faham tentang pengaturannya dalam hukum pidana di Indonesia. Sehingga tidak sedikit dalam beberapa kasus begal, korban kejahatan begal yang malah menjadi tersangka karena mempertahankan keselamatan diri, harta dan jiwanya. Sehingga muncul stigma di tengah masyarakat adanya ketidakadilan dan perlindungan hukum bagi korban begal.

Sebagaimana yang terjadi pada kasus penetapan tersangka terhadap korban kejahatan begal di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat yang viral baru-baru ini. Seorang pria menjadi korban kejahatan begal saat hendak mengantarkan makanan ke rumah sakit untuk istrinya pukul 24.00 WITA. Pelaku menebas punggung korban dengan samurai kemudian korban membela diri dengan melawan menggunakan pisau dapur yang dibawanya sehingga dua pelaku begal tewas. Sehingga pihak Polda Nusa Tenggara Barat menetapkan korban begal tersebut sebagai tersangka. Kasus tersebut hanya contoh kecil kasus korban kejahatan begal yang melakukan pembelaan diri yang berakhir menjadi tersangka.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka penulis tertarik menguraikan konsep pertanggungjawaban pidana dan aturan tentang pembelaan diri secara darurat/ terpaksa menurut KUHP dan pertanggungjawaban pidana bagi korban kejahatan begal yang melakukan pembelaan diri secara darurat/terpaksa.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yaitu dengan mengkaji serta menganalisa sumber pustaka berdasarkan dari materi hukum primer, sekunder, dan tersier⁵. Pendekatan pengkajian masalah yang diaplikasikan pada penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan

⁴ R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Politeia 1988),.

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Radjawali Press, 2015)

pendekatan konseptual. Pendekatan dengan bahan atau materi perundang-undangan adalah pendekatan yang dilaksanakan dengan mengkaji serta menelaah segala aturan perundang-undangan bersangkutan dengan masalah atau urgensi (isu hukum) yang yang dihadapkan. Pendekatan Dengan mengkaji, menelaah, serta menganalisis perundang-undangan dilaksanakan dengan mengamati serta mempelajari kesesuaian atau konsistensi terhadap Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain sesuai dengan “Hirarki Peraturan Perundang-undangan”. Pendekatan secara konseptual adalah berdasarkan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan ini penting dikarenakan pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi landasan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu atau permasalahan hukum yang ditangani. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang sedang dihadapi.

PEMBAHASAN

A. Konsep Tentang Pertanggungjawaban Pidana dan Aturan Tentang Pembelaan Diri Secara Darurat/ Terpaksa Menurut KUHP.

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditentukan dalam undang-undang.⁶ Secara umum, konsep tentang pertanggungjawaban pada setiap negara baik itu yang menganut sistem hukum eropa kontinental maupun sistem hukum anglo saxon. Roscou Pound yang merupakan salah seorang filosof yang mengemukakan tentang konsep pertanggungjawaban pada abad ke-20, membahas pertanggungjawaban atau liability tersebut dari sudut pandang filosofis dan sistem hukum secara timbal balik. Secara sistematis pound menguraikan perkembangan konsep liability. Dalam teorinya, *liability* diartikan sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima oleh pelaku dari seorang yang dirugikan. Ukuran ganti rugi tersebut tidak berasal dari nilai suatu pembalasan yang harus dibeli, melainkan dari sudut pandang kerugian atau penderitaan yang ditimbulkan oleh pelaku yang bersangkutan⁷

Dengan demikian konsep *liability* diartikan sebagai *reparation* sehingga mengakibatkan perubahan anti konsepsi *liability* dari *composition for vengeance menjadi reparation for jury*. Perubahan bentuk ganti rugi dengan sejumlah uang kepada ganti rugi dengan penjatuhan hukuman secara historis merupakan konsep awal liability atau pertanggungjawaban.⁸ Dalam konsep *liability*, seseorang itu bertanggungjawab atas perbuatannya. Menurut Roeslan Saleh, bahwa mereka telah melakukan, analisis atau konsepsi pertanggungjawaban pidana, yaitu dengan berkesimpulan bahwa orang yang bertanggungjawab atas apa yang dilakukan

⁶ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama, 2017), 67

⁷ Romli Atmasasmita, *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*, (Jakarta: Yayasan LBH, 1989), 79

⁸ *Ibid*, 80

merupakan perbuatan itu dilakukan dengan kehendak bebas, Sehingga dapat dikatakan bahwa mereka tidak membicarakan konsep pertanggungjawaban sendiri.⁹

Roeslan Saleh mengungkapkan bahwa bertanggungjawab atas suatu perbuatan pidana berarti yang bersangkutan secara sah dapat dikenai pidana karena perbuatan itu. Pidana itu dapat dikenakan secara sah berarti tindakan itu telah ada aturannya dalam suatu sistem hukum tertentu dan sistem hukum itu berlaku atas perbuatan itu Singkatnya dapat dikatakan bahwa tindakan (hukuman) itu dibenarkan oleh sistem hukum tersebut.

Dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya menunjuk pada dilarangnya perbuatan sebagai ditetapkan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Apakah pembuat telah melakukan perbuatan yang dilarang (tindak pidana) kemudian dapat dijatuhi pidana, sangat tergantung pada persoalan apakah dalam melakukan tindak pidana, si pembuat dapat dipertanggungjawabkan. Dengan kata lain, apakah pembuat mempunyai kesalahan¹⁰ Menurut Moeljanto, bahwa kesalahan merupakan pengertian tersendiri, terlepas dari perbuatan pidana. Dalam perbuatan pidana, yang menjadi pusat perhatiannya adalah “perbuatan”sedangkan dalam hal pertanggungjawaban (kesalahan), yang menjadi pusat perhatiannya adalah orang yang melakukan perbuatan.

Seseorang dapat dipidana tidak hanya karena ia telah terbukti melakukan suatu perbuatan yang melanggar undang- undang, melanggar (bertentangan) hukum, bersifat melawan hukum, atau memenuhi unsur tindak pidana, dengan kata lain telah melakukan tindak pidana. Meskipun perbuatannya sudah memenuhi rumusan tindak pidana dalam Undang- Undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk adanya pemidanaan, masih diperlukan adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan tindak pidana itu harus mempunyai kesalahan atau bersalah. Pembebanan unsur atau syarat kesalahan dalam pemberian pidana (pemidanaan) berarti ada pengakuan atas berlakunya “*asas tiada pidana tanpa kesalahan*”. Dalam bahasa lain disebut: “*Keine Strafe Ohne Schuld*“(Jerman), atau “*Geen Straf Zonder schuld*”(Belanda), atau “*Nulla Poena Sine Culpa*”; *Actus non facit reum nisi mens sit rea*; atau sering disingkat: *Mens sit rea* (Latin) . *Culpa* disini dalam arti luas yaitu meliputi juga “Kesengajaan”, Asas ini secara singkat sering disebut sebagai Asas Kesalahan¹¹

Makna kesalahan itu meliputi pengertian yang luas. Seseorang yang masih di bawah umur, walaupun melakukan perbuatan pidana tidak dipidana karena fungsi batin atau jiwanya masih belum sempurna. Demikian juga orang gila yang melakukan perbuatan tidak dapat dipidana karena fungsi batinnya tidak normal. Meskipun orang yang melakukan perbuatan pidana itu dewasa dan tidak gila orang tersebut juga tidak serta merta dapat dipidana. Hal ini harus dilihat terlebih dahulu apakah dia melakukan perbuatan itu atas kehendak bebasnya atau ada unsur- unsur paksaan dari luar, seperti daya paksa (*overmach*) , pembelaan terpaksa, dan keadaan darurat sehingga si pembuat itu tidak dipidana karena adanya alasan pemaaf.¹²

⁹ Roeslan Saleh, *Pikiran- Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana* (Jakarta: Ghalia, 1982), 33

¹⁰ Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *HUKUM PIDANA, Dasar- Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 166

¹¹ *Ibid*, 167

¹² Agus Surono, *Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit*, (Jakarta: UAI Press Universitas Al-Azhar Jakarta, 2016), 20

Dari uraian tersebut menunjukkan bahwa dalam membuktikan apakah seseorang dapat dijatuhi pidana, pandangan tersebut menganut ajaran dualisme. Ajaran itu memandang bahwa untuk menjatuhkan pidana, pertama harus dilihat terlebih dahulu apakah perbuatan yang dituduhkan itu telah memenuhi unsur-unsur rumusan delik. Apabila dipenuhi baru menuju pada tahap kedua, melihat apakah ada kesalahan dan apakah pembuat mampu bertanggungjawab. Sebaliknya ajaran monoisme memandang bahwa seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana sudah dapat dipidana kalau perbuatannya itu telah memenuhi rumusan delik tanpa harus melihat apakah dia mempunyai kesalahan atau tidak.

Berdasarkan pandangan dualisme itu Moeljanto, menyimpulkan bahwa untuk dapat dikatakan bahwa seorang mempunyai kesalahan harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:¹³Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum); Di atas umur tertentu mampu bertanggungjawab; Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan yang berupa kesengajaan, dan kealpaan; Tidak ada alasan pemaaf.

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa seseorang yang telah melakukan tindak pidana, dianggap mempunyai kesalahan apabila ada unsur-unsur sebagai berikut:¹⁴Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat, artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal; Hubungan batin si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan atau kealpaan; Tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf. Apabila ketiga unsur tersebut ada, maka orang yang melakukan suatu perbuatan (tindak) pidana dapat dinyatakan bersalah sehingga dapat dijatuhi pidana.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memang tidak disebutkan dalam pasal khusus tentang aturan pembelaan diri secara darurat. Namun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang aturan Penghapusan/Peniadaan Pidana yang di dalam aturannya disebutkan bahwa salah satu alasan dapat diadakan penghapusan/peniadaan pidana adalah pembelaan diri dalam keadaan darurat/terpaksa. Ilmu pengetahuan hukum pidana juga mengadakan perbedaan lain, sejalan dengan perbedaan antara dapat dipidananya perbuatan dan dapat dipidananya pembuat. Penghapusan pidana dapat menyangkut perbuatan atau pembuatnya (orang). Dalam hal ini dibedakan menjadi dua jenis alasan penghapusan pidana diantaranya Alasan pembenaran penghapusan sifat melawan hukumnya perbuatan, meskipun perbuatan ini telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang. Kalau perbuatan tidak melawan hukum maka tidak mungkin ada pemidanaan. Alasan pembenar dalam KUHP adalah Pasal 49 ayat (1) tentang pembelaan terpaksa, pasal 51 ayat (1) tentang perintah jabatan.

Alasan pemaaf menyangkut pribadi orang yang berbuat, dalam arti bahwa orang ini tidak dapat dicela (menurut hukum) dengan perkataan lain, bahwa ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum. Jadi dalam hal ini ada alasan yang menghapuskan kesalahan si pembuat, sehingga tidak mungkin ada pemidanaan. Alasan pemaaf yang terdapat dalam KUHP ialah Pasal 44 (tidak mampu bertanggungjawab), Pasal 49 ayat (2) (noodweer excess), pasal 51 ayat (2) tentang itikad baik melaksanakan perintah

¹³ *Ibid*

¹⁴ Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *HUKUM PIDANA, Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 176

jabatan yang tidak sah. Adapun mengenai pasal 48 (daya paksa) ada dua kemungkinan, dapat merupakan alasan pembenar dan dapat pula merupakan alasan pemaaf.

Di samping dua alasan tersebut, dalam teori hukum pidana, menurut Moeljatno, ada satu lagi, yaitu alasan penghapusan penuntutan. Dalam hal ini, masalahnya bukan pada alasan pembenar atau pemaaf. Pemerintah menganggap bahwa atas dasar utilita atau kemanfaatannya kepada masyarakat, sebaiknya tidak diadakan penuntutan. Yang menjadi pertimbangannya adalah kepentingan umum. Kalau perkaranya dituntut, maka yang melakukan perbuatan tidak dapat dijatuhi pidana.

Berikut ini alasan pembenar dan alasan pemaaf, sesuai urutan pasal dalam KUHP, yaitu sebagai berikut:

- 1) Tidak mampu bertanggungjawab
- 2) Daya Paksa (*Overmacht*)
- 3) Keadaan Darurat (*Noodtoestand*)
- 4) Pembelaan Darurat (*Noodweer*)
- 5) Menjalankan Undang- Undang (*Pasal 50 KUHP*)
- 6) Melaksanakan Perintah Jabatan (*Pasal 51 ayat1 KUHP*)¹⁵

Dari alasan pembenar dan alasan pemaaf yang diatur dalam KUHP yang telah diuraikan di atas. Maka alasan pembenar dan alasan pemaaf yang ada kaitannya permasalahan korban kejahatan begal yang melakukan pembelaan diri adalah Pembelaan Darurat (*Noodweer*).

Dalam aturan hukum pidana di Indonesia, pengaturan tentang pembelaan diri secara darurat diatur di dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP). Di dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) disebutkan mengenai perbuatan “pembelaan darurat” (*noodweer*) untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, untuk kehormatan, kesusilaan atau untuk harta benda sendiri maupun harta benda orang lain, dikarenakan ada suatu serangan atau ancaman serangan. Menurut ketentuan pasal ini orang yang melakukan pembelaan darurat tidak dapat dipidana atau dihukum¹⁶

Adapun Ketentuan Pasal 49 KUHP adalah antara lain:

1. Barang siapa melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain dari kepada seorang yang melawan hak dan merancang dengan segera pada saat itu juga tidak boleh di hukum;
2. Melaporkan batas pertolongan yang sangat perlu jika perbuatan itu dengan sekelompok dilakukan karena perasaanterguncang dengan segera pada saat itu juga tidak boleh dihukum.¹⁷

Pembelaan Darurat (*Noodweer*) masih tetap dipertahankan hingga sekarang sebagai salah satu alasan penghapusan/ peniadaan pidana, sebagaimana dijabarkan di dalam pasal 49 ayat (1) KUHP. *Noodweer* digunakan sebagai alasan pembenar, tetapi bukan alasan yang membenarkan perbuatan melanggar hukum, melainkan seseorang yang terpaksa melakukan tindak pidana dapat dimaafkan

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Anak Agung Gede Agung, A.A. Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara, *Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Pembunuhan Begal Atas Dasar Pembelaan Terpaksa*, Jurnal Interpretasi Hukum. Vol. 2, No. 1. April 2021.

¹⁷ R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Politeia 1988),. 68

karena terjadi pelanggaran hukum yang mendahului perbuatan itu.

Pandangan ini telah diakui oleh hukum pidana bahwa seseorang itu memang dianggap berhak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu sebagai bentuk pembelaan terpaksa. Oleh karena itu, *noodweer* merupakan pembelaan hak terhadap ketidakadilan, sehingga seseorang yang melakukan perbuatan dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana oleh undang-undang dimaafkan karena pembelaan terpaksa.

Walaupun demikian, tidak semua pembelaan dapat diterima oleh hukum pidana sebagai alasan peniadaan pidana. Suatu perbuatan dalam konteks *noodweer* itu harus sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan di dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP. Pembelaan diluar syarat-syarat yang ditentukan di dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP tetap dimungkinkan si pelaku dapat dijatuhi pidana.¹⁸

Bilamana seseorang dapat dianggap melakukan pembelaan terpaksa harus memenuhi syarat-syarat tertentu, sebagai berikut:

- 1) Harus ada serangan (*aanranding*), tetapi tidak semua serangan dapat dilakukan pembelaan diri, melainkan hanya terhadap serangan yang memenuhi syarat-syarat, sebagai berikut:
 - a) Serangan itu harus datang mengancam dengan tiba-tiba (*ogenblikkelijk of on mid delijk dreigen*);;
 - b) Serangan itu harus bersifat melawan hukum (*wederrech-telijk aanranding*).
- 2) Terhadap serangan itu perlu dilakukan pembelaan diri, tetapi tidak setiap pembelaan diri dapat merupakan *noodweer*, melainkan pembelaan diri tersebut harus memenuhi syarat-syarat, sebagai berikut:
 - a) Pembelaan itu harus merupakan keharusan (*de verdediging moet geboden zijkn*);
 - b) Pembelaan itu harus merupakan pembelaan terpaksa (*nood-zakelijk verdediging*); atau
 - c) Pembelaan itu harus merupakan pembelaan terhadap diri sendiri atau diri orang lain, kehormatan dan benda.¹⁹

Menurut ketentuan pidana seperti yang telah dirumuskan di dalam pasal 49 ayat (1) KUHP itu, apabila kepentingan-kepentingan hukum tertentu dari seseorang itu mendapat serangan secara melawan hukum dari orang lain, maka pada dasarnya orang dapat dibenarkan untuk melakukan suatu pembelaan terhadap serangan tersebut, walaupun dengan cara yang merugikan kepentingan hukum dari penyerangnya, yang di dalam keadaan biasa cara tersebut merupakan, suatu tindakan yang terlarang di mana pelakunya terancam dengan sesuatu hukuman.

Jadi, apabila seseorang itu oleh seorang penyerang telah diancam akan ditembak dengan sebuah revolver atau telah diancam akan ditusuk dengan sebilah pisau, maka orang dapat dibenarkan untuk melakukan suatu perlawanan, misalnya dengan memukul tangan si penyerang yang menggenggam revolver atau pisau itu dengan mempergunakan sepotong kayu atau sebatang besi agar revolver atau pisaunya itu dapat terlepas dari tangannya, walaupun dengan cara memukul tangan si penyerang itu, orang yang melakukan perlawanan akan membuat si penyerang

¹⁸ R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Politeia 1988),. 68

¹⁹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Sinar Baru 1984).442

menjadi terluka, bahkan orang yang melakukan perlawanan tersebut dapat dibenarkan untuk membunuh penyerangnya yaitu apabila perbuatan si penyerang secara langsung telah mengancam nyawanya.

Dalam keadaan normal untuk meniadakan serangan itu orang harus meminta bantuan dari penguasa, akan tetapi, dalam pembelaan darurat seperti yang dimaksud di dalam pasal 49 ayat 1 KUHP, ia tidak mempunyai kesempatan untuk berbuat demikian”, dan oleh karena itulah maka ia dapat dibenarkan untuk meniadakan sendiri serangan tersebut tanpa bantuan dari alat-alat negara.¹⁶

B. Aturan Pertanggungjawaban Pidana Bagi Korban Kejahatan Begal yang Melakukan Pembelaan Diri Secara Darurat/Terpaksa.

Dari uraian sebelumnya, kita ketahui bahwa suatu tindakan dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi unsur- unsur kesalahan. Namun dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal juga aturan tentang pembelaan diri dalam keadaan darurat yang dapat menjadi dasar peniadaan suatu pidana. Korban kejahatan begal yang melakukan pembelaan diri secara darurat atau terpaksa tentunya melakukan pembelaan diri dengan serta merta dan tanpa direncanakan terlebih dahulu. Sehingga penulis menganalisa dan mengaitkan dengan konsep pertanggungjawaban pidana tentang unsur- unsur kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana yang dikemukakan Moeljanto²⁰ maka didapat gambaran sebagai berikut: *pertama*, korban kejahatan begal yang melakukan pembelaan diri secara darurat tidak dapat dianggap melakukan suatu kesalahan yaitu tidak memenuhi unsur adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat artinya keadaan si pembuat harus normal. Hal ini disebabkan seorang korban kejahatan begal yang melakukan pembelaan diri dalam keadaan darurat sedang berada dalam keadaan terpaksa yang di luar kondisi normal. *kedua*; korban kejahatan begal yang melakukan pembelaan diri dalam keadaan darurat tidak dapat dianggap memenuhi unsur adanya suatu kesalahan yaitu tidak memenuhi unsur adanya hubungan batin si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan atau kealpaan. Hal ini dikarenakan seorang korban kejahatan begal dalam melakukan tindakan pembelaan diri secara serta merta sehingga di luar unsur kesengajaan atau kealpaan. *ketiga*, korban kejahatan begal melakukan pembelaan diri dalam keadaan darurat tidak dapat dianggap memenuhi unsur adanya suatu kesalahan yaitu tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf. Hal ini dikarenakan seorang korban kejahatan begal yang melakukan pembelaan diri melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan terpaksa yang seperti telah di bahas sebelumnya bahwa dalam ketentuan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dengan jelas suatu tindakan pidana yang didasari pembelaan diri karena keadaan darurat/ terpaksa dapat menjadi dasar alasan pemaaf.

Kemudian, beberapa teori yang menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam istilah *liability* merupakan istilah hukum dalam arti luas mengenai hampir seluruh tanggungjawab atau risiko yang pasti, dan menyangkut tentang hak dan kewajiban secara aktual (benar-benar ada) serta potensial (kekuatan) seperti kerugian, ancaman yang bersifat melanggar hukum, kejahatan, biaya, dan situasi atau keadaan yang menimbulkan tugas untuk menjalankan undang-undang.

²⁰ Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *HUKUM PIDANA, Dasar- Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 176

Sementara itu apabila kita kaitkan tentang tindakan korban begal yang melakukan pembelaan diri dalam keadaan darurat, korban begal justru lebih potensial mengalami risiko ancaman jiwa, harta dan benda, dibanding pelaku begal. Jadi ketika seorang korban begal melakukan pembelaan diri terhadap pelaku begal tentunya semata-mata hanya untuk melindungi dirinya sendiri tanpa ada unsur kesengajaan untuk mencelakai atau mengancam jiwa orang lain ataupun pelaku begal itu sendiri.²¹

Untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang yang melakukan suatu tindak pidana, tidak hanya melihat kepada perbuatannya, tetapi harus juga melihat pada motifnya. Perlunya suatu pandangan dan pertimbangan tentang unsur kesengajaan pelaku untuk menentukan pertanggungjawaban pidananya. Di dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) diatur mengenai perbuatan “pembelaan darurat” (*noodweer*) untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, untuk kehormatan, kesusilaan atau untuk harta benda sendiri maupun harta benda orang lain, dikarenakan ada suatu serangan atau ancaman serangan. Menurut ketentuan pasal ini orang yang melakukan pembelaan darurat tidak dapat dipidana atau dihukum²²

Dalam hal pembelaan diri secara darurat ada dua hal yang pokok yaitu: Ada serangan dan Ada pembelaan yang perlu dilakukan terhadap serangan itu. Dari kedua hal pokok tersebut apabila dikaitkan dengan permasalahan korban kejahatan begal yang melakukan pembelaan diri secara darurat terhadap pelaku begal, maka perbuatan tersebut memenuhi unsur pembelaan darurat yang diatur di dalam KUHP. Hal ini dikarenakan korban begal yang melakukan pembelaan diri terhadap pelaku begal melakukan hal tersebut karena telah mengalami serangan terlebih dahulu. Sehingga perbuatan yang dilakukan korban begal kepada pelaku adalah perbuatan yang dilakukan setelah ada perbuatan lain terlebih dahulu.²³

Meskipun demikian, tidak terhadap semua serangan dapat diadakan pembelaan, melainkan hanya pada serangan yang memenuhi syarat sebagai berikut : Seketika; Yang langsung mengancam; Melawan Hukum Sengaja ditujukan pada badan, peri kesopanan, dan harta benda.²⁴ Adapun menurut pakar hukum pidana yang bernama R. Soesilo bahwa agar seseorang dapat mengatakan bahwa dirinya berada dalam keadaan “pembelaan darurat” dan bebas dari ancaman hukuman maka harus memenuhi tiga persyaratan, antara lain,²⁵

1. Syarat pertama adalah bahwa perbuatan yang dilakukan harus benar-benar terpaksa untuk dilakukan dalam mempertahankan diri (membela diri). Menurutnya, mempertahankan diri atau membela diri dalam keadaan darurat dipandang sangat perlu, sehingga tidak ada jalan lain selain pembelaan tersebut. Tetapi yang harus diperhatikan disini adalah bahwa harus ada unsur keseimbangan antara pembelaan yang dilakukan dengan serangan yang diterima. Untuk membela suatu kepentingan yang tidak terlalu berarti, seseorang tidak boleh membunuh ataupun melukai

²¹ Ridwan H, *Hukum Administrasi Negara* jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), 335-337.

²² Anak Agung Gede Agung, A.A. Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara, *Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Pembunuhan Begal Atas Dasar Pembelaan Terpaksa*, Jurnal Interpretasi Hukum. Vol. 2, No. 1. April 2021.

²³ Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *HUKUM PIDANA, Dasar- Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 237

²⁴ *Ibid*

²⁵ R. Soesilo, *KUHP Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Politeia1988)

- orang lain.²⁶
2. Syarat kedua adalah bahwa perbuatan itu harus dilakukan hanya terhadap kepentingan-kepentingan yang telah disebutkan di dalam pasal terkait, yaitu badan, kehormatan dan barang kepunyaan diri sendiri dan atau kepunyaan orang lain.
 3. Dan syarat yang ketiga adalah bahwa diharuskan adanya serangan yang melawan hak dan dapat mengancam si pembela ketika itu juga.
 4. Jika syarat-syarat di atas yang merupakan alasan penghapus pidana kemudian dapat dibuktikan, maka seorang hakim dapat memberikan putusan ataupun vonis yang melepaskan si terdakwa dari berbagai tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*), dan bukan putusan bebas (*vrijspreek*). Maka seorang hakim lah yang bertugas untuk menguji dan mengeluarkan putusan hal tersebut, dan aparat kepolisian hanya mengumpulkan bahan-bahan yang kemudian diajukan kepada seorang hakim²⁷

Jadi dapat dikatakan bahwa seseorang diperbolehkan melawan suatu kejahatan untuk membela diri dan mempertahankan barang yang dicuri, sebab pembegal telah menyerang dengan melawan hak. Dalam menentukan apakah sebuah peristiwa merupakan lingkup perbuatan membela diri, maka aparat penegak hukum dalam hal ini perlu meninjau dan memperhatikan satu persatu kronologi kejadian dengan memperhatikan unsur-unsur pembelaan diri yang telah ditentukan aturan perundang-undangan. Keseimbangan antara kepentingan hukum yang dilindungi dari serangan dengan kepentingan hukum dilanggar dengan pembelaan atau keseimbangan antara cara pembelaan yang dilakukan dengan cara serangan yang diterima. Apabila terdapat cara perlindungan lain untuk menghalau serangan atau ancaman, maka pembelaan tidak boleh dilakukan dengan memilih cara yang paling berat dengan mengorbankan nyawa seseorang²⁸

Dapat dikatakan bahwa untuk mengatakan bahwa seseorang boleh melakukan perbuatan pembelaan diri atau pembelaan darurat harus memperhatikan ketentuan pasal yang ada. Dengan kata lain harus memperhatikan batasan-batasannya. Adapun batasan-batasan yang dimaksud adalah sebagai berikut;

1. Pembelaan diri itu harus dilakukan ketika lebih dulu ada hal-hal yang memaksa seseorang pembela diri untuk melakukan penyerangan terhadap penyerang. Artinya harus ada serangan atau ancaman serangan²⁹
2. Pembelaan diri harus didahului perbuatan lain untuk menghalau serangan atau ancaman serangan.
3. Pembelaan diri harus memperhatikan asas keseimbangan dengan sifat serangan yang diancamkan. Artinya jika penyerang melakukan perbuatan yang tidak membahayakan si pembela diri, maka pembela diri harus menyeimbangkan jenis serangan yang diancamkan, tidak melebihi serangan

²⁶ Muslih, Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatasan Pembelaan Diri Dari Kejahatan Begal, *Jurnal EduLaw: Journal of Islamic Law and Jurisprudence*, Vol. 3, No. 1. 2022.

²⁷ *Ibid*

²⁸ Gowinda Prasad, Anak Agung Sangung Laksmi Dewi, Imade Minggu Widyantara, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Daya Paksa Dan Pembelaan Terpaksa*, *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 2, No. 3. September 2021.

²⁹ Moeljatno, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.

yang diancamkan.

4. Dalam hal mengancam kepentingan kehormatan atau kesusilaan, jika penyerang melakukan perbuatan yang tidak wajar kepada si pembela diri maka pembela diri dapat melakukan suatu perbuatan sebagai hukuman yang setimpal atas perbuatan si penyerang. Sebagai contoh, pembela diri dinilai kurang pantas memberikan pukulan keras kepada penyerang yang meraba anggota tubuh si pembela apabila jenis kelaminnya sama. Tetapi pembela diri dinilai pantas apabila memberikan pukulan keras ke wajah penyerang yang meraba anggota tubuh pembela apabila jenis kelaminnya berbeda. Itu merupakan tindakan yang setimpal yang harus dilakukan oleh si pembela³⁰.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam hal pertanggungjawaban pidana, korban kejahatan begal yang melakukan pembelaan diri terhadap serangan pelaku begal dapat tidak dikenakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan yang dilakukan tidak memenuhi unsur- unsur pertanggungjawaban pidana.

Dalam hal pembelaan terpaksa (*noodweer*) yang dilakukan korban kejahatan begal dapat dibenarkan tindakannya dan tidak dikenakan pidana selama memenuhi syarat dan batasan- batasan menurut ketentuan hukum yang berlaku. Adapun pembelaan diri yang dilakukan terjadi setelah ada serangan sebelumnya yang memaksa perbuatan itu terjadi. Dengan kata lain sepanjang pembelaan diri yang dilakukan oleh korban kejahatan begal tersebut dilakukan hanya untuk melindungi diri, harta benda dan kehormatan yang bersangkutan yang dilakukan secara seketika dan bukan merupakan perbuatan yang disengaja dan melampaui batas serta tidak dengan tujuan mencelakakan orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Anak Agung Gede Agung, A.A. Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara, *Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Pembunuhan Begal Atas Dasar Pembelaan Terpaksa*, Jurnal Interpretasi Hukum. Vol. 2, No. 1. April 2021.
- Gowinda Prasad, Anak Agung Sangung Laksmi Dewi, Imade Minggu Widyantara, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Daya Paksa Dan Pembelaan Terpaksa*, Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 2, No. 3. September 2021
- Muslih, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatasan Pembelaan Diri Dari Kejahatan Begal*, Jurnal EduLaw: Journal of Islamic Law and Yurisprudence, Vol. 3, No. 1. 2022
- Marselino.R, *Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas(Noodweer Excess)*, Jurist Diction, Vol.3.2020.

³⁰ *Ibid*

Buku-Buku

- Agus Surono, *Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit*, Jakarta: UAI Press Universitas Al-Azhar Jakarta, 2016
- Fitri Wahyuni, *Dasar- Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama, 2017
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta :Sinar Baru,1984
- R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Jakarta: Politeia,1988
- R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Jakarta: Politeia,1988
- Rahardjo.S, *Masalah Penegakan Hukum : suatu tinjauan sosiologis*, Bandung: Sinar Baru, 1983
- Ridwan H, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006
- Roeslan Saleh, *Pikiran- Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana* Jakarta: Ghalia, 1982
- Romli Atmasasmita, *Asas- Asas Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: Yayasan LBH, 1989
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Radjawali Press, 2015
- Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *HUKUM PIDANA, Dasar- Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)